

UPAYA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN BERDASARKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NAELA ZULFA**

**NIM 1521057**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID**

**PEKALONGAN**

**2025**

SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAELA ZULFA

NIM : 1521057

Judul Skripsi : UPAYA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN BERDASARKAN PRINSIP  
*GOOD GOVERNANCE*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2025

Yang Menyatakan,



NAELA ZULFA

NIM. 1521057

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Naela Zulfa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

*c.q.* Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Naela Zulfa

NIM : 1521057

Judul Skripsi : UPAYA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN BERDASARKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 30 Juni 2025

Pembimbing,



**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum**

NIP. 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Naela Zulfa  
NIM : 1521057  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : UPAYA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN BERDASARKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum**

NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

**Penguji I**

**Agung Barok Pratama, M.H.**

NIP. 198903272019031009

**Penguji II**

**Syarifa Khasna, M.Si.**

NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 14 Juli 2025



Ditandatangani Oleh

**Infur, M.Ag.**

NIP. 2000031003

iv

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertai ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Ša		Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	Z̤	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Sya	SY	Es dan Ye
14.	ص	Ša	Ş	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di

				bawah)
17.	ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'Ain	,	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	Ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	,	Apostrof
29.	ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Contoh:

كتب - Kataba      يذهب - Yahabu

سئل - Su'ila      ذكر - Zukira

## 2. Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya'	Ai	a dan I
أو	Fathah dan waw	Au	A dan U

Contoh:

كيف : *Kaifa*      حول : *Haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
اِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
اُو	Ḍammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna*  
الإنسان : *al-Insān*  
رمى : *Rama*  
قيل : *Qila*

#### 4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir. Contoh :

مُحَمَّدٌ : *Muḥammad*

الْوُ : *al-Wudd*

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al – syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al – zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al – falsafah*

الْبِلَادُ : *al – bilādu*

## 7. Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja. Contoh:

إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ : *Ihya’ ‘Ulum al-Din*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair al-Rā ziqin*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الأمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*


السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallāhi*

الله الأمر جميعاً : *Lillāhi al-Amr jamiā*




## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta kekuatan yang telah dilimpahkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, terutama dalam memperkaya khasanah keilmuan serta menjadi tambahan referensi di bidang hukum tata negara. Dengan segenap rasa syukur dan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayah Afdhol dan Ibu Nina yang dengan sabar selalu mendoakan, menasihati, serta menjadi teladan dalam kesederhanaan, keikhlasan, dan perjuangan hidup. Juga untuk adikku yang selalu memberikan semangat di setiap langkah, terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang tiada tara.
2. Almamater penulis, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat penulis menimba ilmu, mengasah wawasan, dan belajar banyak tentang kehidupan, serta belajar menjadi insan yang lebih bertanggung jawab.
3. Bapak Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan yang begitu berharga dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan kepercayaan yang telah diberikan.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah, yang telah mentransfer ilmu dan nilai-nilai kehidupan dengan tulus, membentuk cara berpikir kritis, serta membuka cakrawala pengetahuan penulis selama menempuh pendidikan.
5. Sahabat dan rekan seperjuangan, yang telah menjadi tempat berbagi suka duka, saling menguatkan, mengingatkan, serta menghadirkan tawa dan semangat ketika langkah terasa berat.
6. Diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk tidak menyerah meski kerap lelah, untuk berani melewati malam-malam penuh keraguan dan hari-hari panjang penuh tekanan, serta untuk terus memilih melanjutkan ketika berhenti terasa lebih mudah. Ini adalah bukti bahwa dirimu mampu melewati ujian yang dulu tampak mustahil, dan itu patut dibanggakan. Semoga setiap langkah berikutnya menjadi lebih ringan, penuh keberanian, dan selalu diridai oleh Allah SWT.

Semoga skripsi ini menjadi amal baik yang bermanfaat, menambah keberkahan ilmu, dan membuka jalan menuju cita-cita berikutnya. Aamiin.



## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”*

**-Q.S Al Baqarah: 286-**

*“I’ll never be ready. So, I just have to make myself ready.”*

**-Naela Zulfa-**

*“Every moments gonna be my best part”*

**-DAY6, best part-**



## ABSTRAK

**Naela Zulfa. 2025.** *Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Prinsip Good Governance.* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: **Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kontribusi PKL dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. PKL selain menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, juga membuka peluang kerja. Namun aktivitas PKL di ruang publik kerap menimbulkan persoalan ketertiban, estetika, dan tata ruang kota, sehingga memerlukan pengaturan yang efektif melalui kebijakan pemerintah daerah. Pemkab Pekalongan merespons hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai dasar hukum untuk menata serta memberdayakan sektor informal ini. Peraturan ini masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi dari PKL, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana konstruksi hukum Perda Nomor 21 Tahun 2017 tersebut, serta bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menata PKL berdasarkan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan sosial. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Perda Nomor 21 Tahun 2017 telah mengakomodasi prinsip otonomi daerah dan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan tetapi belum menerapkan prinsip *good governance* secara optimal. Ditemukan kendala pada proses sosialisasi, keterlibatan PKL dalam perencanaan, akses informasi yang belum terbuka, dan lemahnya konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Pemkab Pekalongan memperkuat mekanisme partisipasi PKL, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas program penataan, dan menjamin asas keadilan sehingga penataan tidak merugikan para pelaku UMKM. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan daerah yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan dalam mengelola sektor informal.

**Kata Kunci:** Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Good Governance, Penataan, Kabupaten Pekalongan.

## ABSTRACT

**Naela Zulfa. 2025.** *Efforts to Regulate Street Vendors by the Regional Government of Pekalongan Regency Based on the Principles of Good Governance.* Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, KH. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan. Advisor: **Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

This research examines the critical economic role played by street vendors (PKL), especially for lower-middle-income communities in Pekalongan Regency. Street vendors supply affordable goods and services and absorb local labor, thereby strengthening household economies. However, their operations in public spaces often lead to problems concerning public order, sanitation, and urban aesthetics. To address these issues, the Pekalongan Regency Government enacted Regional Regulation Number 21 of 2017 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, aiming to provide a clear legal framework to organize and support PKL activities. This regulatory initiative does not apply the good governance in a good way yet including limited governmental resources, resistance from the vendors themselves, and weak coordination across involved agencies.

This study focuses on two core issues: analyzing the legal construction of Regional Regulation Number 21 of 2017 and assessing the extent to which the regulation's execution aligns with principles of good governance such as transparency, accountability, participation, effectiveness, and social justice. The research employs a normative juridical approach by examining relevant laws and concepts, alongside an evaluative perspective on local policy practices.

Findings indicate that while the regulation is legally well-constructed—reflecting regional autonomy principles and established legislative standards—it falls short in actual practice. Shortcomings appear in insufficient public outreach, limited involvement of street vendors in planning processes, lack of accessible information, and inconsistencies in enforcement. Consequently, this study recommends that the Pekalongan Regency Government strengthen participatory mechanisms for street vendors, improve transparency and accountability in program delivery, and uphold fairness in regulatory measures to protect small-scale entrepreneurs. It is hoped that these findings will provide meaningful insights for future policy refinement.

**Keywords:** Street Vendors, Regional Regulation, Good Governance, Regulation, Pekalongan Regency.

## KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhi rabbil ‘ālamīn. Segala puji bagi Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemudahan dalam setiap langkah dan proses kehidupan. Atas kehendak dan izin-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Prinsip Good Governance*” ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penyusunan skripsi ini merupakan proses panjang yang penuh perjuangan, melewati berbagai tantangan, keterbatasan, dan dinamika pemikiran. Tidak hanya memerlukan ketekunan dan konsistensi, namun juga membutuhkan kekuatan batin, doa yang tak putus, dan dukungan dari orang-orang yang hadir sebagai penyemangat dalam setiap fase perjalanan ini. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi moral, spiritual, dan intelektual selama proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih pertama dan utama penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Zat Yang Maha Mengetahui, Maha Membimbing, dan Maha Memberi, yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah membukakan pintu-pintu ilmu, kesabaran, serta keteguhan hati dalam menjalani proses ini. Tanpa pertolongan-Nya, segala upaya dan niat akan menjadi sia-sia. Selanjutnya, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan berbagai fasilitas dan dukungan kelembagaan selama masa studi.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar dan penuh ketelitian membimbing penulis dalam memahami arah dan muatan akademik skripsi ini. Bimbingan beliau telah membentuk perspektif

penulis dalam melihat dan menganalisis permasalahan hukum secara objektif dan sistematis.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, yang selama ini telah menyalurkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keilmuan yang sangat berharga selama masa perkuliahan. Setiap materi dan diskusi yang diberikan telah menjadi landasan intelektual dalam menyusun karya ilmiah ini.
6. Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa kenyamanan tempat dan beragam referensi yang sangat berguna bagi penulis.
7. Rekan-rekan seperjuangan, khususnya sahabat-sahabat yang telah menemani perjalanan panjang ini. Diskusi, tawa, dan kebersamaan kita akan menjadi kenangan manis yang tak lekang oleh waktu.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun memiliki andil dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penulisan ini, terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi substansi, teknis, maupun gaya penulisan. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan penulis sebagai manusia yang penuh kekurangan dan masih dalam proses belajar. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bentuk refleksi diri sekaligus upaya memperbaiki kualitas karya ilmiah ini di masa mendatang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat secara akademik, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, serta memberikan kontribusi nyata bagi pemahaman masyarakat dan pemangku kebijakan terkait isu penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif hukum daerah dan prinsip-prinsip good governance. Dalam kerangka yang lebih luas, semoga karya ini menjadi bagian kecil dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Akhirnya, penulis berharap segala jerih payah yang tertuang dalam skripsi ini menjadi amal jariyah dan langkah awal untuk terus menapaki jalan keilmuan, pengabdian, dan pengembangan diri yang lebih baik di masa depan.

**Pekalongan, 28 Juni 2025**

Naela Zulfa

NIM: 1521057

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kerangka teori dan Kerangka Konseptual .....	4
F. Kajian penelitian sebelumnya .....	8
G. Metode penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan.....	<b>13</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>14</b>
<b>KAJIAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL</b> .....	<b>14</b>
A. Teori Keberlakuan Hukum.....	14
B. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	21
C. <i>Good Governance</i> .....	30
D. Peraturan Daerah .....	36
E. Pedagang Kaki Lima.....	<b>42</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>45</b>

<b>KONSTRUKSI HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA .....</b>	<b>45</b>
A. Latar belakang pembentukan peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 .....	45
B. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 .....	47
C. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 .....	49
D. Sistematika Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 .....	51
E. Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017.....	54
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PEKALONGAN MELALUI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF <i>GOOD GOVERNANCE</i> .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>66</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. KESIMPULAN .....	66
B. SARAN.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>Lampiran 1 .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.4</b>



**UPAYA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN BERDASARKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NAELA ZULFA

NIM 1521057

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID**

**PEKALONGAN**

**2025**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pedagang kaki lima berperan penting dalam roda perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Pedagang kaki lima menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, serta menciptakan peluang kerja yang signifikan. Penertiban dan pengaturan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima sering kali melibatkan peraturan yang kompleks yang mana hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan ketertiban lokasi pedagang kaki lima. Padahal pedagang kaki lima memanfaatkan area umum menjadi tempat untuk menjalankan aktivitas jual beli mereka sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan menyambung hidup.<sup>1</sup>

Namun, penataan dan pemberdayaan usaha pedagang kaki lima sering kali dihadapkan pada peraturan yang kompleks serta berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Sebagian masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah menjalankan aktivitas ekonomi, seperti berdagang di ruang-ruang publik, sebagai upaya untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dari perspektif ekonomi, pedagang kaki lima berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Namun, jika dilihat dari sisi sosial, keberadaan mereka sering kali memunculkan perdebatan terkait kebijakan publik dan berpotensi mengundang respons dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan mereka.<sup>2</sup>

Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2017 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, untuk selanjutnya ditulis Perda No.21 tahun 2017 merupakan satu diantara upaya pemerintah dalam mengatur dan memberdayakan pedagang kaki lima. Perda No.21 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan produk hukum daerah tingkat kabupaten yang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan sektor usaha informal, khususnya pedagang kaki lima, yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Pekalongan. Perda ini dibentuk dengan latar belakang bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh secara alami

---

<sup>1</sup> Eko Handoyo, "Makna Ruang Publik Bagi Pedagang Kaki Lima : Studi Tentang Resistensi Terhadap Penggusuran," no. 1 (2015), hlm.978-79.

<sup>2</sup> Listyo Budi Santoso Esmara Sugeng, "Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Usaha Kecil Selaras Dengan Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan," *Fakultas Hukum Universitas Pekalongan*, (2015), hlm.182.

dalam masyarakat perkotaan. Keberadaan PKL memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan harian masyarakat. Kendati telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dan spesifik, pelaksanaan Perda ini di lapangan tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat berbagai tantangan implementasi, mulai dari keterbatasan sumber daya, resistensi dari para PKL, hingga kurangnya koordinasi antarsektor di lingkup pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk menilai bagaimana substansi hukum Perda tersebut dikonstruksikan, serta sejauh mana prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Kesenjangan antara norma hukum dan implementasi hukum menciptakan sejumlah masalah. Pedagang kaki lima mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan mematuhi ketentuan peraturan, memperoleh izin usaha, dan beradaptasi dengan perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesenjangan ini juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum, konflik antara pedagang kaki lima dan otoritas, serta berdampak negatif pada kesejahteraan mereka dan masyarakat pada umumnya. Kendati telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dan spesifik, pelaksanaan Perda ini di lapangan tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat berbagai tantangan implementasi, mulai dari keterbatasan sumber daya, resistensi dari para PKL, hingga kurangnya koordinasi antarsektor di lingkup pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial di masyarakat.

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Dalam kerangka ini, pengaturan terhadap PKL tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ketertiban, melainkan juga sebagai upaya menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, relevansi penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penataan PKL menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah.

Dalam konteks ini, Perda No. 21 Tahun 2017 secara eksplisit mengatur beberapa bentuk upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang tertuang dalam Pasal 8, yakni meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan, serta peremajaan. Berbagai langkah tersebut dimaksudkan untuk menciptakan tatanan yang lebih tertib, memberikan kepastian hukum bagi pedagang kaki

lima, sekaligus mendukung keberlangsungan usaha mereka. Namun demikian, efektivitas dari setiap upaya ini sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam hal partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus berupaya mengevaluasi bagaimana bentuk-bentuk upaya tersebut dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan, sejauh mana prinsip good governance mewarnai proses implementasinya, serta dampak yang ditimbulkan baik bagi pedagang kaki lima maupun bagi upaya penataan ruang publik secara keseluruhan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 tahun 2017 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Bagaimana Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Prinsip *Good Governance*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kontruksi hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 tahun 2017 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Menjelaskan upaya Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berdasar prinsip *good governance*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam konteks teoritis, akademis, dan praktis, penelitian ini berfungsi sebagai filter dalam proses pembuatan produk keilmuan. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat membawa manfaat bagi berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan lembaga terkait. Oleh karenanya, berikut peneliti uraikan manfaat penelitian ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Penelitian ini tidak hanya memberikan perspektif baru bagi

masyarakat yang ingin memahami regulasi mengenai evaluasi, perumusan, dan pembentukan kebijakan terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, tetapi juga membuka ruang diskusi akademik yang lebih luas serta menawarkan pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang hukum tata pemerintahan daerah maupun studi kebijakan publik, sekaligus menjadi salah satu referensi penting bagi kajian-kajian selanjutnya dalam upaya membangun lingkungan yang bersih, tertib, dan sehat melalui pendekatan pengelolaan sektor informal.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk menjawab rasa ingin tahu terkait pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian, sehingga memperkaya wawasan dan pengalaman akademik penulis sendiri. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengkaji lebih lanjut mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sehingga dapat memperkuat landasan kajian praktis dalam upaya penataan sektor usaha informal di masa mendatang.

## E. Kerangka teori

### 1. Teori Keberlakuan Hukum

hukum khusus yang lebih rendah berasal efisiensi dan dampak penegakan hukum memungkinkan hukum untuk melakukan tujuan alaminya untuk membatasi kekuasaan (*rechtsgelding*). Bruggink membedakan tiga jenis penegakan hukum, yaitu sebagai berikut<sup>3</sup>:

- a. Keberlakuan normatif juga dikenal sebagai penerapan formal aturan hukum, yang mengacu pada situasi di mana aturan adalah komponen dari sistem aturan yang menunjuk satu sama lain. Hierarki penuh hukum khusus yang berasal dari hukum umum, dengan dari hukum umum yang lebih tinggi, membentuk sistem aturan hukum;
- b. Keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum, ini berarti bahwa kaidah itu benar atau efektif apabila orang-orang di masyarakat mematuhi semua hukum yang berlaku, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian empiris; dan

---

<sup>3</sup> Bruggink, Refleksi tentang Hukum (Penerjemah Arif Sidharta), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 149-152.

- c. Keberlakuan evaluatif kaidah hukum, yang berarti bahwa kaidah itu dianggap bernilai mengacu pada isi. Secara empiris dan keinsafan dapat digunakan untuk menentukan keadaan keberlakuan evaluatif.

Soerjono Soekanto menggambarkan pengaruh hukum sebagai bentuk sikap yang berkaitan dengan aturan hukum, seperti larangan, perintah, atau kebolehan. Keberhasilan atau kegagalan hukum tergantung pada seberapa baik hukum mengatur tindakan, sikap, atau perilaku tertentu untuk mencapai tujuannya. Sifat atau tindakan yang sejalan dengan tujuan disebut sebagai “positif” atau “efektif.” Sebaliknya, perilaku yang bertentangan dengan tujuan disebut “negatif” atau “tidak efektif.” Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum adalah salah satu hasil dari penerapan hukum yang bisa berlawanan dengan hasil lain, yakni kegagalan hukum. Akan tetapi situasi hukum tidak selalu dapat dikelompokkan ke dalam salah satu kategori tersebut. Terkadang terdapat perbedaan antara semangat dari suatu kaidah hukum dengan teks kaidah itu sendiri, sehingga meskipun hukum umumnya dipatuhi, tujuannya belum sepenuhnya tercapai.

## 2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan mengacu pada semua macam atau jenis peraturan negara. Perundang-undangan, di sisi lain, merujuk pada prosedur dan cara yang diterapkan untuk menghasilkan peraturan negara secara keseluruhan. Peraturan perundang-undangan juga dipakai untuk mendefinisikan beragam jenis peraturan tertulis yang mengikat, yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan, dapat dilakukan dengan merujuk pada beberapa tolok ukur. Tolok ukur suatu produk hukum dianggap sebagai peraturan perundang-undangan jika berbentuk tulisan, berlaku secara umum, dan diterbitkan oleh pejabat atau instansi berwenang.

Salah satu contoh hukum yang memenuhi tiga persyaratan tersebut di atas adalah sistem pemerintahan berbasis Konstitusi Negara Indonesia tahun 1945, yang disebut sebagai “Undang-Undang”. Dalam kerangka keilmuan, penyusunan perundang-undangan mencakup tiga unsur utama, yaitu tempat, proses, dan teknik. Tempat merujuk pada lembaga-lembaga resmi yang memiliki kewenangan legislasi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah daerah. Proses mengacu pada tahapan-tahapan formal dalam pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Sementara itu, teknik penyusunan perundang-undangan melibatkan penggunaan kaidah hukum dan tata bahasa hukum

secara sistematis, logis, dan konsisten agar norma hukum yang dibentuk dapat dipahami, diterapkan, dan ditegakkan secara efektif. Kreams telah melahirkan cabang ilmu baru yang dikenal sebagai Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan alias *esetzgebungswissenschaft*.

Cabang ilmu ini adalah cabang ilmu yang mencakup berbagai bidang studi dan menyelidiki pembentukan hukum negara. Kreams menyatakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu ilmu perundang-undangan dan teori perundang-undangan. Dalam ilmu perundang-undangan sendiri terdapat tiga bagian yaitu proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan<sup>4</sup>.

### 3. *Good Governance*

Good governance merupakan suatu bentuk tata kelola pemerintahan yang mencakup pemanfaatan kewenangan dalam bidang ekonomi, politik, dan administrasi dalam rangka pengelolaan negara pada seluruh tingkatan. Konsep ini melibatkan serangkaian mekanisme, proses, serta lembaga-lembaga yang menjadi sarana bagi warga negara dan kelompok masyarakat untuk menyuarakan kepentingan, menegakkan hak-hak hukum, melaksanakan kewajiban, serta mengelola perbedaan di antara mereka. Dengan demikian, good governance tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi administratif, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara secara adil, transparan, dan demokratis.<sup>5</sup> Secara epistemologis, istilah *good governance* dapat dimaknai sebagai bentuk pengelolaan, penyelenggaraan, atau tata pemerintahan yang baik. Menurut Genie Rochman dalam Sadjijono, baik pemerintahan adalah mekanisme untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial. Ini mencakup peran dan sektor pemerintah dan non-pemerintah.

Dalam pandangan Sadjijono, penyelenggaraan pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud apabila terdapat sinergi dan dukungan timbal balik antara unsur negara, masyarakat, serta sektor swasta. Di Indonesia, konsep *good governance* mulai dikembangkan dan diterapkan secara lebih sistematis sejak munculnya era reformasi, yang ditandai dengan tuntutan terhadap perubahan sistem pemerintahan menuju proses demokrasi yang bersih dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, *good governance*

---

<sup>4</sup> Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Bandung: Citra Aditia 2008) , hlm : 2-3

<sup>5</sup> Lalolo Krina, Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik, Bappenas.2003, hlm.4,

diposisikan sebagai instrumen utama reformasi yang esensial untuk membentuk pemerintahan baru yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Menurut Sedarmayati, *Good Governance* dipahami sebagai suatu bentuk manajemen dalam pembangunan, yang juga dikenal dengan istilah administrasi pembangunan. Dalam pandangan ini, pemerintah menempati posisi sentral sebagai agen perubahan dalam masyarakat yang sedang berkembang. Konsep ini menekankan pentingnya proses rekrutmen politik yang transparan dan akuntabel bagi setiap penyelenggara negara, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, serta akuntabilitas terhadap seluruh kegiatan pemerintahan di hadapan publik. Idealitas dari *Good Governance* terwujud dalam hubungan timbal balik yang harmonis antara pihak yang memerintah dan yang diperintah, di mana masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dan mengawasi jalannya pemerintahan, sementara pemerintah menunjukkan keterbukaan terhadap akses publik dalam setiap proses penyelenggaraan negara.

*Good Governance* dimaknai sebagai suatu bentuk tata kelola pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara sektor pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk membangun sinergi yang harmonis di antara ketiga unsur tersebut, diperlukan penerapan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. Salah satu panduan prinsip tersebut dirumuskan oleh British and Irish Ombudsman Association pada tahun 2009, yang dikenal dengan *The Six Principles*, yaitu:<sup>6</sup>

1. *Independence*, yaitu menjamin dan menunjukkan adanya kemandirian para pejabat publik dalam mengambil keputusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun;
2. *Openness and Transparency*, yaitu memastikan keterbukaan informasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta tata kelola, sehingga para pemangku kepentingan memiliki kepercayaan terhadap jalannya pemerintahan;
3. *Accountability*, yaitu menegaskan bahwa setiap pejabat, staf, maupun institusi pemerintahan bertanggung jawab dan responsif atas setiap keputusan serta tindakan yang diambil;

---

<sup>6</sup> BOIA, 'Guide to Principles of Good Governance Guide to Principles of Good Governance', no. October (2009).

4. *Integrity*, yang berarti memastikan bahwa tugas diselesaikan dengan jujur, tanpa pamrih, dan objektif, serta memastikan standar yang tinggi dalam kesopanan dan kejujuran dalam proses kepengurusan dan keluhan dalam pembuatan kebijakan. yaitu menjamin bahwa setiap proses penyelenggaraan urusan publik dilakukan secara jujur, tidak memihak, dan objektif, serta menjunjung tinggi standar etika dan kesantunan, khususnya dalam penanganan pengaduan maupun perumusan kebijakan;
5. *Clarity of Purpose*, yaitu memberikan kejelasan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai maksud, tujuan, serta hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan atau program;
6. *Effectiveness*, yaitu memastikan bahwa setiap kebijakan dan skema pemerintahan dapat terlaksana secara efektif, efisien, serta memberikan nilai manfaat yang optimal bagi publik.

#### F. Kajian penelitian sebelumnya

No	Nama peneliti	Judul peneliti	Persamaan dan perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik analisis
1.	Zulkardi (2019)	Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota)	Observasi, wawancara, dan dokumentasi	kualitatif	deskriptif	Observasi, wawancara, dan dokumentasi
2.	Inrinofita Sari	Tata Kelola Pedagang Kaki Limata Di Kota Makassar	Observasi, wawancara, dan dokumentasi	Kualitatif	Deskriptif	wawancara semistruktur
3.	Alif Rinandy	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki	Observasi, wawancara, dan	Kualitatif	Deskriptif	Observational research

	(2020)	Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.	dokumentasi			
4.	Ahmad Hamdan Bastomi	Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Waterfront Kota Pontianak)	Observasi, wawancara dan dokumentasi	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, wawancara, dan dokumentasi

Tabel 1.1

Terdapat persamaan hasil penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti ketertiban pedagang kaki lima. Ditemukan pula perbedaan dari masing-masing penelitian yaitu penelitian Zulkardi membahas tentang pedagang kaki lima yang melanggar Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Pemerintah Kota Banda Aceh tentang sistematika peraturan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, dengan hasil penelitiannya yaitu Kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL sudah tepat dan sesuai dengan perundang undangan dan qanun, Penelitian Alif Rinandy membahas pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kota Pekanbaru. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mewajibkan pedagang menjaga keamanan lingkungan, ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan lingkungan, serta kebersihan tempat usaha mereka. Namun, perakteknya menunjukkan bahwa setiap

pedagang kaki lima mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan, yang menyebabkan sampah berserakan dan kemacetan di sekitar lokasi mereka. Penelitian Ahmad Hamdan Bastomi membahas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 di kawasan WaterFront Kota Pontianak yang tidak efektif, di mana pedagang kaki lima hanya meletakkan barang dagangan mereka digelaran tikar, gerobak, kursi, dan meja. Hal ini menyebabkan area menjadi tidak rapi dan mengganggu area pejalan kaki bagi pengunjung.

## G. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertumpu pada data sekunder dan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis. Penelitian ini bersifat kepustakaan, di mana data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap bahan hukum yang relevan. Fokus dari pendekatan normatif ini adalah menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan.

### 7. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tiga jenis metode pendekatan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian, yakni:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah secara menyeluruh seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami norma-norma hukum positif yang relevan sebagai dasar yuridis dalam menyusun argumentasi hukum. Hasil dari telaah terhadap regulasi tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan pandangan atau pendapat hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian.<sup>7</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada pandangan-pandangan teoritis dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang di dalam khazanah ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015), hlm. 133

untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, seperti asas hukum, prinsip-prinsip normatif, maupun teori hukum dari para sarjana hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun kerangka berpikir yang logis dan sistematis dalam menganalisis permasalahan hukum berdasarkan landasan konseptual yang telah diakui secara akademik.<sup>8</sup>

- c. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode yang digunakan dengan cara menelaah kasus-kasus konkret yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, serta memperoleh gambaran mengenai praktik hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga bermanfaat untuk mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum oleh lembaga peradilan, sehingga dapat memperkaya analisis terhadap persoalan hukum yang dikaji.<sup>9</sup>

#### 4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara mengambil sumber dari:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berasal dari masa penjajahan yang hingga kini masih diberlakukan dalam sistem hukum nasional.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 135

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 134

<sup>10</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Satu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.13

- 4) Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pekalongan nomor 21 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
- b. Bahan Hukum Sekunder: Merupakan sumber informasi yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan, tetapi sangat penting dalam mendukung argumentasi hukum dan memperkuat landasan teoritis dalam suatu penelitian hukum. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder antara lain adalah buku-buku teks hukum, makalah akademik, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas.<sup>11</sup>
- c. Bahan Non Hukum: Berperan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non-hukum dapat digunakan sepanjang memiliki relevansi dengan topik kajian. Bahan ini mencakup informasi dari internet, laporan penelitian di luar bidang hukum, serta jurnal-jurnal non-hukum yang mendukung analisis dan pemahaman atas isu yang diteliti dalam penulisan tesis.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun data melalui penelaahan terhadap berbagai sumber kepustakaan atau data sekunder. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan isu penelitian. Adapun data yang dikumpulkan terdiri atas bahan hukum primer, seperti peraturan-peraturan, putusan pengadilan, perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan hasil penelitian yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis.<sup>12</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Satu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.13

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.39

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikerjakan secara kualitatif, yaitu metode mengumpulkan data atau sampel untuk mendeskripsikan atau menunjukkan gambaran suatu objek penelitian.<sup>13</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam membahas dan menganalisis tentang upaya penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kabupaten pekalongan berdasarkan prinsip *good governance* melalui Perda No.21 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Agar menjadi sistematis, maka tata uraian penelitian akan penulis bagi menjadi Lima bab, untuk memastikan pembatasan penelitian ini disusun setiap bab memiliki sejumlah sub bagian seperti berikut:

BAB I: Pendahuluan membahas Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka teori, metode penelitian, penelitian relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kerangka teori dan kerangka konseptual, berisi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang upaya penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kabupaten pekalongan berdasarkan prinsip *good governance* melalui Perda No.21 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. dengan sub-bab tentang teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan teori keberlakuan hukum, tinjauan umum *good governance*, pedagang kaki lima, dan pandangan pembuat kebijakan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

BAB III: Hasil penelitian, berisi gambaran umum Perda No.21 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, penerapan aturan, dan Perda No.21 tahun 2017

BAB IV: Pembahasan, analisis hasil penelitian penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kabupaten pekalongan berdasarkan prinsip *good governace* melalui Perda No.21 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

BAB V: Penutup, pada bab ini berisi Kesimpulan yang relevan dan juga saran yang akan disampaikan oleh penulis.

---

<sup>13</sup> imam gunawan, “ metode penelitian kualitatif teori Dan praktik”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.80

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

1. Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pekalongan secara formal memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya kuat, berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan pemberdayaan PKL. Namun, konstruksi hukumnya perlu dilihat dari berbagai perspektif. Secara yuridis, Perda tersebut sah dan berlaku. Namun, keberlakuan sosiologis dan filosofisnya tergantung pada seberapa efektif implementasinya dalam praktik, serta seberapa selaras ia dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Perda ini bergantung pada penerimaan dan kepatuhan masyarakat, bukan hanya pada aspek formalitasnya saja.
2. Upaya penataan PKL di Kabupaten Pekalongan melalui Perda Nomor 21 Tahun 2017, jika dilihat dari lensa *good governance*, masih memiliki beberapa kekurangan. Meskipun Perda tersebut secara eksplisit menyebutkan prinsip-prinsip *good governance*, implementasinya belum optimal. Partisipasi PKL dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Transparansi dan akuntabilitas informasi kurang, dan independensi dalam pengambilan keputusan rentan terhadap intervensi. Integritas birokrasi perlu diperkuat, dan kejelasan tujuan kebijakan (*clarity of purpose*) masih membutuhkan indikator yang lebih terukur. Efektivitas program pemberdayaan juga perlu dievaluasi lebih lanjut berdasarkan data empiris. Secara keseluruhan, prinsip *good governance* belum sepenuhnya terwujud dalam penataan PKL di Kabupaten Pekalongan. Perlu adanya peningkatan transparansi, penguatan akuntabilitas, peningkatan partisipasi PKL, dan reformulasi tujuan kebijakan yang lebih jelas dan terukur.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kejelasan Tujuan melalui Indikator Kinerja yang Terukur. Penelitian ini menemukan bahwa Perda Nomor 21 Tahun 2017 belum didukung oleh indikator kinerja yang konkret untuk mengukur tingkat keberhasilan penataan PKL. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menetapkan indikator yang jelas dan terukur, misalnya menetapkan target persentase PKL yang berhasil direlokasi ke lokasi binaan serta mematuhi ketentuan zonasi dalam jangka waktu tertentu, seperti enam bulan atau satu tahun. Selain itu, keberhasilan program pemberdayaan hendaknya juga dapat diukur melalui peningkatan rata-rata pendapatan PKL pasca pelatihan maupun pemberian bantuan modal, yang dapat dikaji melalui survei dan analisis data penjualan. Tingkat pemahaman PKL terhadap substansi Perda juga perlu diukur melalui survei atau tes singkat pasca sosialisasi, sehingga efektivitas penyuluhan dapat terpantau dengan baik. Upaya sosialisasi pun seyogianya tidak hanya bersifat formalitas, melainkan lebih kreatif dan interaktif, misalnya dengan memanfaatkan media sosial, melibatkan tokoh masyarakat, serta menyelenggarakan workshop yang aplikatif.
2. Memastikan Efektivitas melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Komprehensif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Untuk itu, pemerintah daerah disarankan menyusun kerangka evaluasi yang memuat indikator input (seperti alokasi anggaran dan sumber daya manusia), output (misalnya jumlah PKL terdata, jumlah pelatihan yang terlaksana), serta outcome (peningkatan pendapatan, kepatuhan terhadap zonasi). Dalam pengumpulan data, metode seperti survei, wawancara, observasi lapangan, dan analisis data penjualan perlu digunakan secara terpadu agar memperoleh gambaran yang objektif. Pemerintah juga diharapkan menyusun laporan evaluasi secara periodik (bulanan atau triwulanan) dan mempublikasikannya secara terbuka, misalnya melalui website resmi. Transparansi ini penting guna memperkuat akuntabilitas publik.
3. Memperbaiki Kelemahan Penerapan Prinsip *Good Governance* melalui Langkah-Langkah Konkret

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan prinsip good governance dalam penataan PKL di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama pada aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, independensi, dan integritas. Oleh sebab itu, disarankan agar pemerintah:

- a. Partisipasi: Membentuk forum komunikasi rutin antara pemerintah dengan PKL untuk membahas rencana penataan, sehingga aspirasi PKL benar-benar diakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan.
  - b. Transparansi: Mengembangkan website khusus yang memuat informasi terkait Perda, prosedur perizinan, zonasi, hingga laporan keuangan program penataan PKL agar mudah diakses publik.
  - c. Akuntabilitas: Menyediakan mekanisme pengaduan dan pelaporan yang jelas serta melibatkan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.
  - d. Independensi: Membentuk tim pengawasan independen untuk mengawal proses pengambilan keputusan dan memastikan pelaksanaannya bebas dari intervensi yang tidak semestinya.
  - e. Integritas: Menyusun kode etik yang tegas bagi aparatur pelaksana dan menyediakan saluran pelaporan pelanggaran (*whistleblower system*), guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.
4. Membuka Ruang bagi Penelitian Selanjutnya. Penelitian ini masih bersifat normatif sehingga penelitian selanjutnya dapat memperkaya kajian melalui pendekatan yang berbeda. Peneliti berikutnya dapat melakukan studi kuantitatif untuk mengukur sejauh mana program penataan dan pemberdayaan memengaruhi peningkatan pendapatan maupun kesejahteraan PKL. Selain itu, studi komparatif dengan daerah lain yang memiliki kebijakan serupa juga penting guna melihat praktik terbaik (*best practices*). Tak kalah menarik, penelitian yang mengeksplorasi persepsi masyarakat, khususnya para PKL, terhadap implementasi Perda ini juga akan memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif.

Dengan memperhatikan saran-saran di atas, diharapkan pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2017 tidak hanya menjadi instrumen legal formal, tetapi benar-benar mampu menjadi alat transformasi sosial dan ekonomi bagi pedagang kaki lima menuju kemandirian dan ketertiban usaha yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Luas Cet ke 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media.
- Berlian, Naila Putri Indah, 'Pedagang Kaki Lima Di Desa Lolong Kabupaten Pekalongan Sebagai Studi Kasus Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima Di Era Digital', *Jurnal Sahmiyya*, 3.2 (2024), pp. 333–40
- Berliana, Aurelia, 'Cegah Pelanggaran, Pemkab Pekalongan Sosialisasikan Pengawasan Kegiatan Usaha', *Pintasan.Co* <<https://pintasan.co/cegah-pelanggaran-pemkab-pekalongan-sosialisasikan-pengawasan-kegiatan-usaha/>> [accessed 19 June 2025]
- Bhuchari Alma. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- BOIA, 'Guide to Principles of Good Governance Guide to Principles of Good Governance', no. October (2009)
- Bruggink. (1996). *Refleksi tentang Hukum (Penerjemah Arif Sidharta)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bupati Kabupaten Pekalongan, *PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 35 TAHUN 2019* (Indonesia, 2019), p. 7
- Dwiyanto, Agus, 'MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK.Pdf', 2014, pp. 190–219 <<http://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/mewujudkan-good-governance-melalui-pelayanan-publik>>
- , *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (UGM Press, 2014)
- Esmara Sugeng, Listyo Budi Santoso. "Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Usaha Kecil Selaras Dengan Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan." *Fakultas Hukum Universitas Pekalongan*, 2015, 182.
- Handoyo, Eko. "Makna Ruang Publik Bagi Pedagang Kaki Lima : Studi Tentang Resistensi Terhadap Penggusuran," no. 1 (n.d.): 978–79

- Handoyo, Eko, 'Kebijakan Publik', *Kebijakan Publik Deliberatif*, 2012, p. 9
- Harahap, M. Y. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilham, d. (2020). *Dasar-dasar Kewirausahaan*. Sidoarjo: PT Berkat Mukmin Tinggi .
- Indrayani, Henni, and Harkaneri Harkaneri, 'Pengembangan Dan Pemberdayaan Sektor Informal Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Al-Iqtishad*, 12.2 (2018), p. 88, doi:10.24014/jiq.v12i2.4447
- Ipan Nurhidayat, 'Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia', *Journal Education and Government Wiyata*, 1.1 (2023), pp. 40–52, doi:10.71128/e-gov.v1i1.5
- Ishaq. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Islam, Universitas, and Negeri Sumatera. "Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan" 1, no. 5 (2022): 653–62.
- Ismiati, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kelsen, H. (2008). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Khozim, M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Laia, Sri Wahyuni, and Sodialman Daliwu, 'Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia', *Jurnal Education and Development*, 10.1 (2022), pp. 546–52
- Mahendra Kurniawan, d. (2007). *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif Cet ke 1*. Yogya karta.
- Mangondi Simbolon, Olan, and others, 'Implementation of Good Governance in Improving The Quality of Public Services in The Community', *Journal of Law & Policy Review*, 3150.2024 (2023), pp. 1–9  
<<https://mahesacenter.org/https://journal.mahesacenter.org/index.php/jlpr/index>>
- Maramis, D. A. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- MD, M. M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertada, Gede Rudi, Saptala Mandala. “*Kertha Widya*” 4, no. 2 (2016): 71–88.
- Nurwulandari, Andini. “Pengembangan Produk Serta Kemasan Sehat Bagi Pedagang Kuliner Kaki Lima” 2, no. 02 (2023): 57–64.
- Parkir, Ruang, Di Jalan, Teri Kota, Suprpto Hadi, and Riza Phahlevi Marwanto. “*Penataan Pedagang Kaki Lima , Arus Lalu Lintas Dan,*” 2018, 75–88.
- Pekalongan, Pemerintah Kabupaten, ‘Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017’, 2017
- Prakoso, Adi, H M Aries Djaenuri, And Ika Sartika. “*Evaluasi Program Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan*” 2 (2022): 260–76.
- pusat bahasa departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Rahardjo, S. (2004). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Siringoringo, H. (2015). *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Slamet, M. (2019). *Mencintai Ketertiban*. Semarang: Alprin.
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soepapto, M. F. (2012). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan,Cet. 13*. Yogyakarta: Kansius.
- Sulaiman, K. F. ( 2017). *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Syarifin, P. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sianturi, Freddy Aktif Era, and Adenantera Dwicaksono, ‘Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah Di Indonesia’, *Bappenas Working Papers*, 6.1 (2023), pp. 38–59, doi:10.47266/bwp.v6i1.205

Sianturi, Fretty Aigawati, Michael M. Rengkung, and Ricky S. M. Lakat, 'Analisis Sebaran Sektor Informal Di Kota Manado', *Jurnal Spasial*, 6.1 (2019), pp. 159–68  
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/23296>>

Simanjuntak, Kardin, 'Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia', *Jurnal Bina Praja*, 07.02 (2015), pp. 111–30, doi:10.21787/jbp.07.2015.111-130

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*, 2011

Winardi, P. D. (2015). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenada Media.

